



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.5

PUTUSAN Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. United Dico Citas, berkedudukan di Jl. Raya Bekasi Km. 23 No. 17 Cakung Barat, Jakarta Timur 13910, Kel. Cakung., Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang diwakili oleh ANDRI YULIAN selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI HARTANTO, BENI SUSANTO dan NURDIN, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 434/HRD/SK/VI/2021, tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nur Ainy Sa'dijah, bertempat tinggal di Villa Permata Cikampek EF 6/35, RT.003/RW.018, Desa Cikampek Barat, Cikampek, Kab. Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada TIMI NURJAMAN, SH, TAMTOMO, SH dan ENDANG SUBHAN, S.Ag, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang Berkedudukan/ berkantor pusat di Jalan Johar No.5, Jakarta Pusat. Yang bergerak di bidang Distributor, Pedagang Besar Farmasi/ Obat-obatan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat juga memiliki sejumlah kantor cabang, yang diantaranya berkantor Cabang di Jl. Raya Bekasi Km. 23 No. 17 Cakung Barat, Jakarta Timur 13910;
3. Bahwa semasa hidup Almarhum Nurhapipi, diketahui mempunyai usaha dagang yang bernama JAMU JAGO P&D, yang merupakan usaha perorangan yang bukan merupakan badan hukum;
4. Bahwa Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Almarhum Nurhapipi, selaku pemilik usaha dagang JAMU JAGO P&D, terjadi karena semasa hidup Almarhum tercatat melakukan pemesanan barang berupa obat-obatan dari Penggugat. Dan juga telah terdaftar sebagai pelanggan Penggugat, dengan kode Pelanggan Nomor: C02-03467 yang terdaftar atas nama JAMU JAGO P&D, yang beralamat di JL. CILAMAYA GEMPOL PS.BANYUSARI KARAWANG 41311.
5. Bahwa diketahui sekitar bulan April 2018 sampai dengan Mei 2018, Almarhum Nurhapipi, semasa hidup telah melakukan pemesanan obat-obatan kepada Penggugat. Bahwa selanjutnya dari Pesanan tersebut diatas, oleh Penggugat dibuatkan Faktur Penjualan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Invoice	Trans date	Nilai	Sisa Faktur
1	0496092	30-04-2018	Rp.42.858.200	Rp. 28.720.400
2	0499224	31-05-2018	Rp.42.858.200	Rp. 42.858.200
TOTAL TAGIHAN				Rp. 71.578.600,-

6. Bahwa kemudian Penggugat memberikan Faktur-faktur pesanan tersebut diatas kepada Almarhum Nurhapipi semasa hidup, sebagai bukti tanda terima atas Faktur Penjualan barang yang sah dan sekaligus sebagai bukti telah diterimanya pesanan oleh Almarhum Nurhapipi (setelah dipastikan kebenarannya oleh Almarhum Nurhapipi) yang disertai cap stempel dan tandatangan oleh pihak Almarhum Nurhapipi, semasa hidup;
7. Setelah dipastikan bahwa barang pesanan sudah diterima dan proses tukar faktur penjualan sudah dilakukan, kemudian Almarhum Nurhapipi semasa

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, akan melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jangka waktu yang telah disepakati;

8. Bahwa dari Faktur-faktur Tagihan tersebut diatas, yang telah lewat tanggal jatuh tempo pembayaran, sampai dengan diajukannya gugatan ini, faktanya semasa hidup Almarhum Nurhapi, belum dapat melunasi sisa pembayaran atas pesanan tersebut kepada Penggugat, dengan sisa nilai utang sebesar Rp. 71.578.600,- (Tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Karawang;
9. Bahwa sampai dengan meninggalnya Almarhum Nurhapi, pada tanggal 01 Oktober 2018 (*Vide* Bukti Surat Kematian Almarhum Nurhapi), selaku pemilik usaha dagang JAMU JAGO P&D Sampai dengan Gugatan ini diajukan Pada Pengadilan Negeri Karawang belum melunasi seluruh utangnya sebagaimana disebutkan pada angka 8 surat gugatan ini;
10. Bahwa Tergugat merupakan istri dan ahli waris dari Almarhum Nurhapi, yang secara hukum berkewajiban untuk menyelesaikan utang Almarhum Nurhapi;
11. Bahwa Ketika Penggugat melakukan penagihan terkait utang atas nama Almarhum Nurhapi, dan ketika itu Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat Nur Ainy Sa'Dijah yang merupakan istri dari Almarhum, kemudian Tergugat menyatakan menyanggupi untuk menyelesaikan utang Almarhum Nurhapi (*Vide* Bukti Surat Pernyataan Dan Kesanggupan);
12. Bahwa dengan demikian, Tergugat yang merupakan istri dan ahli waris dari Almarhum Nurhapi, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab Secara hukum untuk melunasi utang Almarhum Nurhapi, Sehingga telah tepat Penggugat menarik Tergugat dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa merujuk Pasal 832 Jo 833 Jo Pasal 1100 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 832 KUHPerdara:

"Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi Ahli Waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini".

Pasal 833 KUHPerdara:

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal".

Pasal 1100 KUHPerdara:

"Para Ahli Waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu".

15. Selain itu Penggugat juga mengutip **Pendapat J. Satrio, S.H.** dalam bukunya "Hukum Waris" (hal. 8) mengatakan

"bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris";

16. Bahwa faktanya Penggugat sudah berusaha menagih utang almarhum kepada Tergugat sebagai ahli waris, agar segera melunasi utang Almarhum Nurhapipi, yang telah lewat tanggal jatuh tempo, namun faktanya sampai dengan diajukannya gugatan *aquo*, belum juga melakukan pelunasan sisa pembayaran utang Almarhum Nurhapipi, oleh Tergugat selaku ahli waris;

17. Bahwa dalam upaya mendapatkan pembayaran dari Tergugat, Penggugat telah beritikad baik dan patut menurut hukum dengan mengirimkan Surat Teguran kepada Tergugat, yaitu melalui :

- **Surat Klarifikasi I, Nomor: 080/Spr/RPDT/IX/2020, tertanggal 30 September 2020**
- **Surat Klarifikasi II, Nomor: 104/Spr/RPDT/X/2020, tertanggal 30 Oktober 2020**
- **Surat Somasi I, tertanggal 04 Februari 2021**
- **Surat Somasi II, Nomor: 032 /Spr/RPDT/III/2021, tertanggal 05 Maret 2021.**

Yang bermaksud untuk mengingatkan Tergugat agar segera menyelesaikan utang almarhum, sebesar Rp. 71.578.600,- (Tujuh puluh satu juta limaratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

18. Bahwa dengan demikian, akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi Almarhum Nurhapipi semasa hidupnya, sesuai peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat Tergugat sebagai Ahli Waris untuk menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran hutang

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum atas faktur-faktur pesanan yang telah lewat tanggal tempo pembayaran sebagaimana disebutkan pada angka 17 surat gugatan ini, serta telah dilakukan Somasi (Teguran hukum) oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1238 Jo. 1244 KUHPerdata, berbunyi:

Pasal 1238 KUHPerdata :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1244 KUHPerdata :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.”

19. Bahwa agar semakin terang dan jelas, Penggugat mengutip **Putusan Mahkamah Agung No 1159 K/Pdt/2012**, yang pada intinya sebagai berikut :

“bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada ahli waris agar melunasi hutang pewaris”

Mahkamah Agung menyatakan bahwa pewaris yang melakukan wanprestasi dapat digugat untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut;

20. Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Wanprestasi Pewaris (Almarhum Nurhapi) semasa hidupnya dan telah dilakukan Somasi menurut hukum, nyata-nyatanya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat Ahli Waris untuk menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran hutang Almarhum Nurhapi (Tergugat). Oleh karenanya secara hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat sebagai Ahli waris Almarhum Nurhapi, untuk membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga (*vide* Pasal 1243 KUHPerdata) sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Kerugian Materiil

a) Kewajiban sisa hutang pokok Almarhum semasa hidupnya kepada Penggugat, yang harus Tergugat bayar yaitu, **sebesar Rp. 71.578.600,-**

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh satu juta limaratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

- b) Bunga Moratoir (*Vide* Pasal 1767 KUHP) yang besarnya ditetapkan dalam Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22, yaitu sebesar 6% Per tahun, dengan rincian perhitungan, Sebagai berikut :

Tabel Rincian Perhitungan Bunga Moratoir :

No	Invoice	Trans date	Nilai	Sisa Faktur	Bunga Moratoir 6 % per tahun, terhitung sampai dengan diajukannya Gugatan di bulan Oktober 2021
1	0496092	30-04-2018	Rp.42.858.200	Rp. 28.720.400	39 Bulan keterlambatan (0,5% x 39 (bulan) x Rp. 28.720.400 = Rp. 5.600.478)
2	0499224	31-05-2018	Rp.42.858.200	Rp. 42.858.200	38 Bulan Keterlambatan (0,5% x 38 (bulan) x Rp. 42.858.200 = Rp. 8.143.058)
TOTAL					Rp. 13.743.536,-

- c) Penggugat kehilangan Keuntungan yang diharapkan dari hasil Penjualan tersebut, akibat adanya keterlambatan pembayaran oleh Tergugat, sebesar 2% per Bulan, yang terhitung sejak Juni 2018 sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* pada bulan Oktober 2021. Sehingga perhitungannya, yaitu : $2\% \times 39 \text{ (bulan)} \times \text{Rp. } 71.578.600 = \text{Rp. } 55.831.308,-$ (lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah).

Sehingga adapun perhitungan keseluruhan atas kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp. 141.153.444,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar total seluruh Kerugian Materiil sebesar Rp. 141.153.444,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), secara tunai dan sekaligus terhitung 14 hari sejak dibacakannya putusan ini.

21. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut, selain menimbulkan kerugian secara Materiil, nyata-nyatanya Penggugat juga telah mengalami kerugian Imateriil, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Imateriil

Yaitu berupa kerugian waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya usaha Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini tidak ilusioner maka sangatlah beralasan untuk mengganti kerugian tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Oleh karenanya mohon Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Imateriil tersebut secara tunai dan sekaligus terhitung 14 hari sejak dibacakannya Putusan Perkara *a quo*.

22. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan Penggugat, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan seluruh kerugian dibayar lunas;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman pada Pasal 180 HIR, maka Mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).
24. Bahwa dikarenakan Almarhum Nurhapii semasa hidupnya, telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, sehingga telah patut dan adil agar Tergugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (*Vide* Pasal 181 ayat (1) HIR).

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat bertanggungjawab dan bertanggung gugat atas Wanprestasi semasa hidup dari Almarhum Nurhapipi, atas utangnya kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil yang diderita Penggugat, secara tunai dan sekaligus terhitung 14 hari sejak dibacakannya putusan ini, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

- a) Kewajiban sisa hutang pokok Almarhum semasa hidupnya kepada Penggugat, yang harus Tergugat bayar yaitu, **sebesar Rp. 71.578.600,- (Tujuhpuluh satu juta limaratus tujuh puluh delapanribu enamratus rupiah);**
- b) Bunga Moratoir (*Vide* Pasal 1767 KUHPer) yang besarnya ditetapkan dalam Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22, yaitu sebesar 6% Per tahun, yaitu sebesar **Rp. 13.743.536,- (Tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).**
- c) Penggugat kehilangan Keuntungan yang diharapkan dari hasil Penjualan tersebut, akibat adanya keterlambatan pembayaran oleh Tergugat, sebesar 2% per Bulan, yang terhitung sejak Juni 2018 sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* pada bulan September 2021. Sehingga perhitunganya, yaitu : **2% x 39 (bulan) x Rp. 71.578.600 = Rp. 55.831.308,- (lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah).**

Sehingga adapun perhitungan keseluruhan atas kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat, yaitu total sebesar **Rp. 141.153.444,- (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).**

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil yang diderita Penggugat, secara tunai dan sekaligus terhitung 14 hari sejak dibacakannya putusan ini, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Yaitu berupa kerugian waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya usaha Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yang sekalipun tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi agar gugatan ini tidak ilusioner maka sangatlah beralasan untuk mengganti kerugian tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan seluruh kerugian dibayar lunas.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit voerbar bij voorraad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM KONPENSI :**

A. **DALAM EKSEPSI :**

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terhadap hal tersebut akan dinyatakan dalam surat jawaban ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat posita point 4 (empat) halaman 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan suami Tergugat (Nurhapipi) selaku pemilik usaha dagang Jamu Jago P&D;
- Bahwa usaha dagang Jamu Jago P & D bukan milik suami Tergugat melainkan milik orang tua dari suami Tergugat sedangkan suami Tergugat yaitu almarhum Nurhapipi hanya sebagai karyawan yang dipercaya untuk mengelola usaha dagang milik orang tuanya;
- Bahwa usaha dagang Jamu Jago milik orang tua almarhum suami Tergugat tersebut bernama Toko Jamu Pak Syamsul yang menggunakan tempat di sebuah bangunan toko milik ibu kandung suami Tergugat yaitu almarhumah Hj. Yunah yang berada di Pasar Cikampek;
- Bahwa meskipun almarhum Suami Tergugat dipercaya untuk mengelola usaha dagang Jamu Jago tersebut namun seluruh pertanggung jawaban ada pada orang tua dari Suami Tergugat karena almarhum suami Tergugat hanyalah seorang karyawan;
- Bahwa oleh karena itu maka seharusnya Penggugat menarik orang tua almarhum suami Tergugat sebagai subyek gugatannya;
- Bahwa selain itu Penggugat dalam surat gugatannya telah menarik Tergugat sebagai istri almarhum Nurhapipi yang bertindak sebagai ahli waris almarhum Nurhapipi;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Nurhapipi dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Syifaul Marwah, lahir tanggal 29 November 1998 dan M Raihan lahir tanggal 20 September 2002 sehingga menurut hukum telah dewasa oleh karena itu ahli waris almarhum Nurhapipi bukan hanya Tergugat tapi juga termasuk anak-anaknya;
- Bahwa jika Penggugat hendak menggugat Tergugat sebagai istri almarhum Nurhapipi maka gugatan Penggugat yang hanya menarik Tergugat sebagai subyek gugatannya mungkin dapat dipahami akan tetapi jika Penggugat hendak menggugat ahli waris almarhum Nurhapipi maka yang ditarik sebagai subyek gugatan bukan hanya Tergugat melainkan juga anak-anaknya sebagai ahli waris dari almarhum Nurhapipi yang seharusnya menurut hukum bertanggung jawab secara tanggung renteng;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak lengkap dalam menarik subyek gugatannya (Plurium Litis Consortium) sehingga demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka adalah patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang terurai pada bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan untuk itu akan dinyatakan dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebagaimana terurai di atas usaha dagang Jamu Jago P & D bukan milik sami Tergugat melainkan milik orang tua dari suami Tergugat sedangkan suami Tergugat yaitu almarhum Nurhapipi hanya sebagai karyawan yang dipercaya untuk mengelola usaha dagang milik orang tuanya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa usaha dagang Jamu Jago milik orang tua almarhum suami Tergugat tersebut bernama Toko Jamu Pak Syamsul yang menggunakan tempat di sebuah bangunan toko milik ibu kandung suami Tergugat yaitu almarhumah Hj. Yunah yang berada di Pasar Cikampek;
5. Bahwa sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola maka adalah wajar apabila bukti-bukti transaksi dalam menjalankan usaha tersebut ditanda tangani oleh almarhum suami Tergugat karena hal itu merupakan perintah dari orang tuanya, namun bukan berarti almarhum suami Tergugat yang harus bertanggung jawab atas transaksi tersebut karena Usaha dagang Toko Jamu P & D bukan milik almarhum suami Tergugat melainkan milik orang tuanya;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 posita point 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar bulan April 2018 sampai dengan Mei 2018, almarhum Nurhapipi telah melakukan pemesanan obat-obatan kepada Penggugat;
7. Bahwa meskipun bukti yang dibuat oleh Penggugat berupa faktur menunjukan seolah almarhum suami Tergugat memesan barang namun secara riil sesuai fakta yang terjadi bukan suami Tergugat yang memesan barang melainkan Penggugat yang menyimpan barang dimana barang yang telah laku terjual uangnya disetorkan kepada Penggugat sedangkan yang tidak laku terjual dan masa berlakunya telah lewat maka barangnya dikembalikan kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena itu maka Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tagihan untuk bulan April dan Mei 2018 adalah sebesar Rp.71.578.600,00 dengan perincian sisa faktur bulan April 2018 sebesar Rp.28.720.400,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) dan bulan mei sebesar Rp.42.858.200,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
9. Bahwa sebagaimana terurai di atas sebagai istri dari almarhum Nurhapipi, Tergugat sama sekali tidak mengetahui transaksi usaha dagang tersebut karena usaha dagang jamu tersebut bukan milik

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Tergugat melainkan milik orang tua dari suami Tergugat. Oleh karena itu maka tagihan faktur yang diuraikan oleh Penggugat hanyalah versi penggugat sedangkan sepatutnya harus dirinci terhadap barang yang tidak laku terjual yang lewat masa berlakunya dan harus dikembalikan kepada Penggugat;

10. Bahwa jika dalam kenyataannya Tergugat selaku istri dari almarhum Nurhapii pernah menandatangani pernah menyanggupi untuk membayar tagihan faktur karena pada saat itu Tergugat dalam kondisi masih berkabung sedangkan Penggugat hampir setiap hari datang menagih;
11. Bahwa Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat agar jika memang benar terdapat faktur yang belum dibayar maka supaya diselesaikan dengan orang tua almarhum suami Tergugat dan bukan kepada Pengugat karena usaha dagang Jamu adalah milik orang tua suami tergugat, namun Penggugat tidak pernah mempedulikan terus melakukan penagihan kepada Tergugat dengan memanfaatkan kondisi Tergugat yang pada ketika itu sedang dalam kondisi kebingungan dan berkabung;
12. Bahwa oleh karena itu maka kesanggupan untuk membayar tagihan faktur tersebut adalah merupakan kekhilafan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1321 KUH Perdata, karena:
 - a. Kondisi Tergugat yang sedang dalam bingung dan berkabung;
 - b. Usaha dagang jamu bukan milik keluarga Tergugat sehingga Tergugat tidak memiliki legal standing untuk mengambil tindakan hukum;
13. Bahwa selanjutnya meskipun Tergugat bukan subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap transaksi usaha dagang jamu pak Syamsul namun menurut Tergugat tuntutan Penggugat agar membayar bunga moratoir dan kerugian yang dihitung dengan bunga 2 % tiap bulan adalah sangat tidak masuk akal karena bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bunga kredit adalah sebesar 2 % untuk tiap tahunnya;
14. Bahwa lagi pula tuntutan tersebut tidak dapat dikenakan terhadap Tergugat karena Usaha dagang Jamu Pak Syamsul bukan milik Tergugat ataupun almarhum suami Tergugat;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



15. Bahwa oleh karena itu maka gugatan penggugat demi hukum wajib ditolak;
16. Bahwa karena gugatan penggugat ditolak maka tuntutan ganti rugi dan pembayaran bunga Moratoire juga wajib ditolak;

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa berkenaan dengan ini Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi);
2. Bahwa oleh karena itu maka pada bagian ini Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi ;
3. Bahwa segala yang terurai pada bagian eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
4. Bahwa sebagaimana telah terurai di atas bahwa usaha dagang Jamu pak Syamsul yang oleh Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) didalilkan sebagai Jamu Jago P & D bukan milik suami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi melainkan milik orang tua dari suami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sedangkan suami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi yaitu almarhum Nurhapipi hanya sebagai karyawan yang dipercaya untuk mengelola usaha dagang milik orang tuanya;
5. Bahwa oleh karena almarhum suami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi hanya sebagai karyawan pada usaha dagang Jamu pak Syamsul yang oleh Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) didalilkan sebagai Jamu Jago P & D maka menurut hukum adalah patut jika Pengadilan Negeri Karawang in casu menyatakan bahwa usaha dagang Jamu pak Syamsul yang oleh Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) didalilkan sebagai Jamu Jago P & D bukan milik almarhum suami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;
6. Bahwa oleh karena itu maka seharusnya jika memang benar ada (akan tetapi tidak ada) terdapat tunggakan faktur dalam transaksi bisnis dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi maka seharusnya Tergugat rekonpensi/ Penggugat Konpensi menagih kepada orang tua almarhum suami Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi sebagai istri almarhum Nurhapipi;

7. Bahwa in casu sejak meninggalnya suami Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi dimana Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi masih dalam suasana berkabung, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi selalu mendatangi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi untuk menagih tunggakan faktur bisnis usaha dagang yang bukan milik suami Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi;
8. Bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi telah memanfaatkan situasi dimana Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi masih dalam suasana berkabung sehingga dalam keadaan bingung Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi menyanggapi untuk membayar tagihan faktur yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi dan juga bukan merupakan tanggung jawab Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi;
9. Bahwa oleh karena itu jelas Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyalahgunakan keadaan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi yang sedang dalam keadaan bingung dan berkabung sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara baik menurut hukum;
10. Bahwa keadaan khilafnya Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi tersebut telah dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi untuk terus menekan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi agar bersedia membayar tagihan yang tidak pernah diketahui oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi bahkan dengan mengajukan gugatan *in casu*;
11. Bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi diantaranya telah menuntut Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi untuk membayar tunggakan faktur senilai Rp.71.578.600,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah bunga moratorium sebesar Rp.13.743.536,00 (tiga belas

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dan bunga kerugian yang semuanya berjumlah Rp.55.831.308,00 (lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah) sehingga untuk tunggakan faktur yang menurut Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sebesar Rp.71.578.600,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah menuntut Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi pembayaran sejumlah Rp.141.153.444,00 (seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

12. Bahwa tuntutan dalam surat gugatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi tersebut jelas merupakan fakta yang sah dan meyakinkan menurut hukum tentang perbuatan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi yang hendak mengambil keuntungan dari keadaan lemahnya Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi;
13. Bahwa oleh sebab itu maka jelas Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi yang secara imateriil adalah hilangnya harkat, martabat Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dalam tata pergaulan yang menurut hukum adalah patut dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
14. Bahwa kerugian Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi tersebut di atas adalah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
15. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonsensi melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi, adalah patut bagi Majelis Hakim In casu untuk memerintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang guna meletakkan Sita Jamiman atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi yang akan ditunjuk oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dalam permohonan tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan gugatan rekonsensi ini;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung oleh alat bukti yang sah, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Karawang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah maka adalah patut dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan penerapan hukum di atas, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi;
3. Menyatakan usaha dagang jamu pak Syamsul yang oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi didalilkan sebagai usaha dagang Jamu Jago P & D adalah bukan milik suami Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun perlawanan;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya pada tanggal 4 Januari 2022, demikian pula Tergugat juga telah menyampaikan duplik pada tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup (nazegelen), sebagai berikut:

- Bukti P-1.a** Faktur Pesanan Nomor: 0496092, tertanggal 30/04/2018, dengan jumlah tagihan Rp.42.858.200, atas pesanan Outlet Jamu Jago P&D, yang beralamat di Jl. Cilamaya Gempol, PS. Banyusari, Karawang 41311, dengan No. Langganan : C02-03467;
- Bukti P-1.b** Faktur Pajak, No : 010.003.-18.42993405, tertanggal 30 April 2018, atas nama Pemberi Barang Kena Pajak (Jamu Jago TO);
- Bukti P-2.a** Faktur Pesanan Nomor: 0499224, tertanggal 31/05/2018, dengan jumlah tagihan Rp.42.858.200, atas pesanan Outlet Jamu Jago, yang beralamat di Jl. Cilamaya Gempol, PS. Banyusari, Karawang 41311, dengan No. Langganan : C02-03467;
- Bukti P-2.b** Faktur Pajak, No : 010.003.-18.42996139, tertanggal 31 Mei 2018, atas nama Pemberi Barang Kena Pajak (Jamu Jago TO);

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **P-3** Foto Copy Surat Klarifikasi I, Nomor : 080/Spr/RPDT/IX/2020 tertanggal 30 September 2020;
- Bukti **P-4** Foto Copy Surat Klarifikasi II, Nomor : 104/Spr/RPDT/X/2020 tertanggal 30 Oktober 2020;
- Bukti **P-5** Foto Copy Asli Surat Jawaban/Tanggapan, dengan Nomor Surat : 05/Adv-Ds/XII/2020;
- Bukti **P-6.** Fotocopy Surat Tanggapan Penggugat atas Surat Tergugat No : 05/Adv-Ds/XII/2020;
- Bukti **P-7.** Foto Copy Surat Somasi I, tertanggal 08 Februari 2021;
- Bukti **P-8.** Foto Copy Surat Somasi II, Nomor : 032/Spr/RPDT/III/2021, tertanggal 05 Maret 2021;
- Bukti **P-9.** Surat Pernyataan dan Kesanggupan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;
- Bukti **P-10.** Foto Copy Surat Kematian Almarhum (Nurhapipi) suami Tergugat, tertanggal 01 Oktober 2018;
- Bukti **P-11.** Foto Copy Bukti Riwayat Pembayaran melalui Transfer bank secara bertahap atas nama Nurhapipi sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) untuk Faktur Nomor : 0496092, sehingga sisa tagihan atas faktur tersebut menjadi sejumlah Rp.28.720.400,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus ribu rupiah);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah sesuai agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Adi Kuasa;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Nurhapipi selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi sebagai sales menawarkan produk Penggugat kepada Nurhapipi (almarhum);
 - Bahwa produk yang ditawarkan saksi kepada Nurhapipi (almarhum) adalah Biolysin;
 - Bahwa saksi mengetahui ada faktur yang belum dibayar oleh Nurhapipi (almarhum) yang diterbitkan Penggugat;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur tersebut adalah pembelian Biolysin dari Nurhapipi (almarhum) dari Penggugat;
 - Bahwa faktur diterima oleh outlet (nurhapipi) dengan tempo pembayaran 30 (tiga puluh) hari dan ada toleransi menjadi 45 (empat puluh lima) hari di tahun 2018;
 - Bahwa yang mengeluarkan faktur adalah Penggugat;
 - Bahwa yang akan membayar pembelian tersebut adalah Nurhapipi (almarhum);
 - Bahwa saksi bertemu dengan almarhum dan karyawan almarhum yang bernama Endang dan Santoso pada saat menyerahkan faktur tersebut;
 - Bahwa yang menerima barang pembelian adalah saudara Endang yang merupakan karyawan almarhum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ada Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang belum dibayar almarhum untuk faktur terakhir dengan barang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui ada faktur yang belum dilunasi almarhum;
2. Saksi Prihyadi;
- Bahwa saksi bertugas mengirim barang Penggugat (PT UDC) sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi adalah karyawan bagian pengiriman;
 - Bahwa saksi mengirim barang ke toko jamu jago sesuai faktur;
 - Bahwa yang saksi tahu pemilik dari toko tujuan adalah pak haji;
 - Bahwa yang menerima barang dan menandatangani faktur penerimaan barang dari Penggugat ke Tergugat adalah saudara Endang;
 - Bahwa lokasi toko berada di Cikampek;
 - Bahwa yang saksi tahu nama toko yang digugat adalah toko Jamu Jago;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen yaitu sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Foto Copy Kartu Keluarga No.321513811090012, atas nama Kepala Keluarga Nurhapipi ; |
| Bukti T-2 | Foto Copy Surat Kematian No. 474/218/DS/2018, atas nama Nurhapipi; |
| Bukti T-3 | Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.33/Um/1999, atas nama Syifaul Marwah; |
| Bukti T-4 | Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.3933/IST/2006, atas nama Muhammad Raihan; |

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 2 (orang) saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Endang Setia Permana;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja pada Nurhapipi (almarhum);
- Bahwa almarhum mempunyai kios yang berada di Cikampek;
- Bahwa lokasi kios almarhum berada di luar Terminal Cikampek;
- Bahwa kadang-kadang saksi juga membantu di kios milik Pak Samsul;
- Bahwa usaha almarhum adalah menjual jamu;
- Bahwa saksi pernah menerima barang dari supplier sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sales yang datang mengirim barang adalah pak andi;
- Bahwa yang membayar barang yang diantar adalah pak Nurhapipi (almarhum);
- Bahwa saksi bekerja di tempat almarhum dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah menerima barang dari supplier sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Nurhapipi meninggal dunia pada Bulan September Tahun 2018;

2. saksi Ridwan Edi Santoso;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di toko almarhum sebelumnya;
- Bahwa lokasi tokonya berada di cikampek;
- Bahwa saksi bekerja pada almarhum selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa tugas saksi adalah melayani konsumen dan tidak pernah menerima barang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri almarhum adalah Tergugat;
- Bahwa pak samsul adalah ayah dari almarhum nurhapipi;
- Bahwa pak samsul punya ruko yang berlokasi di cikampek;
- Bahwa saksi juga pernah membantu di toko pak samsul yang mana usahanya adalah menjual jamu;
- Bahwa saksi bekerja di toko tersebut dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi adalah karyawan yang melayani konsumen;
- Bahwa setahu saksi karyawan almarhum ada 2 (dua) orang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan almarhum ada kegiatan perdagangan;
- Bahwa obat yang diperjualbelikan adalah obat Biolysin;
- Bahwa saat itu yang berdagang adalah almarhum Nurhapipi;
- Bahwa almarhum adalah suami Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat (PT United Dico Citas) adalah supplier (pengirim barang);
- Bahwa almarhum ada membeli Biolysin dari Penggugat;

Menimbang Pengugat dan Tergugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain menyangkal gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), yaitu bahwa selain Tergugat, anak-anak Tergugat yaitu Syifaul Marwah dan M Raihan yang merupakan ahli waris Nurhapipi, harus ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan bahwa Penggugat menarik ahli waris dari almarhum Nurhapipi yang dalam hal ini adalah istri almarhum. Bahwa Pengugat Konvensi menekankan pada kaidah hukum "bahwa hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa yang dijadikan/ditarik menjadi pihak dalam perkara". Bahwa Pengugat Konvensi juga mengemukakan bahwa selama istri sebagai ahli waris dari suami yang telah lebih dahulu meninggal, masih berkuasa dan bebas menentukan atas harta peninggalan suami selama belum dilakukan pembagian atas harta warisan, tanpa harus menarik ahli waris anak-anaknya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 218 K/SIP/1960 tanggal 31 Agustus 1960).

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim lebih menyangkut acara, yang hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil atau suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan kurang pihak, gugatan kabur, gugatan cacat hukum ataupun gugatan prematur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan hak para Pihak atas objek sengketa. Namun demikian untuk menuntaskan pokok permasalahan tersebut, dalil para Pihak khususnya mengenai eksepsi Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam relevansinya dengan hukum acara perdata Indonesia;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan bagaimanakah gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui surat gugatannya, dengan cara memandang surat gugatan tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh antara dalil (*fundamentum petendi*) dan *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 telah dipertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pendapat pada putusan Mahkamah Agung tersebut, lagipula sengketa ini bukanlah perihal sengketa hak kewarisan atau sengketa hak milik, sehingga menurut hemat Majelis Hakim,

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada yurisprudensi di atas, maka dengan menempatkan Tergugat tidak menghalangi anak-anak Tergugat yang juga merupakan ahli waris Nurhapipi untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan Penggugat sehingga dengan tidak dilibatkannya anak-anak Tergugat (Syifaul Marwah dan Muhammad Raihan) dalam sengketa ini tidak dapat dipandang sebagai halangan penyelesaian sengketa, maka Majelis berpendapat adalah hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menentukan istri almarhum Nuhapipi sebagai Tergugat tanpa harus menarik anak-anak almarhum Nurhapipi sebagai pihak, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun jawaban yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta proses jawab-jinawab dalam persidangan perkara ini, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa adanya wanprestasi yaitu tidak dilunasi faktur pesanan Nomor 0496092 tertanggal 30-04-2018 (**bukti P-1a**) dengan jumlah tagihan Rp42.858.200,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan faktur pesanan Nomor 0499224 tertanggal 31-05-2018 dengan jumlah tagihan Rp42.858.200,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan nomor Langganan C02-03467;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali ada kebenarannya menurut hukum, dengan alasan bahwa subyek gugatan Penggugat tidak lengkap dan 2 (dua) faktur pesanan sebagaimana dinyatakan atas nama Outlet Jamu Jago P&D yang beralamat di Jl. Cilamaya Gempol PS. Banyusari Karawang 41311, sedangkan usaha dagang yang dikelola almarhum Nurhapipi bernama Toko Pak Syamsul dimana Pak Syamsul (orang tua almarhum) adalah pemilik dari toko tersebut, dengan beralamat di Pasar Cikampek, bukan dengan nama Outlet Jamu Jago P&D, dan ditambah pula dengan bahwa karena saat Penggugat Konvensi menagih kepada Tergugat

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan bingung dan sama sekali Tergugat tidak mengetahui transaksi yang dilakukan almarhum sehingga hal itu bukan merupakan tanggung jawab Tergugat. Atas hal tersebut, Tergugat menyatakan kondisi pada saat membuat surat pernyataan adalah dalam kondisi khilaf yang mana keadaan itu dimanfaatkan oleh Penggugat sehingga perbuatan Penggugat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1a, P-1b, P-2a, P-2b, P-4, P-5, P-9, P-10 dan P-11, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen, sedangkan bukti bukti surat P-3, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3 dan T-4, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa, bukti surat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa foto copy dari foto copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka sesuai dengan hukum pembuktian bahwa alat bukti tersebut sepanjang tidak dikuatkan dengan atau oleh keterangan Saksi atau alat bukti lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan oleh karenanya dikesampingkan;
- Bahwa, bukti surat dari para Pihak berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi biaya meterai secukupnya, maka sesuai dengan hukum pembuktian maka bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi yang dihadirkan oleh para Pihak dipersidangan ini pada prinsipnya secara formil dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini, namun demikian mengenai kualitas dari keterangan masing-masing Saksi tersebut tentu harus dinilai dari kesesuaiannya satu sama lain atau dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



alat bukti lainnya, serta keterangan yang diberikan haruslah mengenai apa yang dilihat, didengar ataupun dialami sendiri oleh Saksi tersebut yang bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentu tidak terlepas dari dalil-dalil maupun alat bukti yang diajukan para Pihak di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para Pihak beserta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, belum tentu semuanya penting bagi Majelis Hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan, karena peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting bagi hukum, dan mana yang tidak penting dan peristiwa yang penting itulah yang harus ditetapkan, oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya diajukan berdasarkan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah almarhum Nurhapipi yang dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum, wanprestasi adalah "suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian". Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Seseorang atau suatu pihak dinyatakan wanprestasi, dalam hal:

- Sama sekali tidak memenuhi prestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengannya;
- Prestasi yang dilakukan namun tidak sempurna. Kondisi ini seseorang melaksanakan prestasi atau perbuatan namun tidak sesuai dengan volume yang ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seseorang melaksanakan prestasi tapi terlambat atau sudah lewat dari waktu yang ditetapkan;
- Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, untuk menentukan apakah tindakan tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat atau bukan, yang harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban antara antara Penggugat dan Tergugat, apakah kedua belah pihak telah melaksanakan isi kesepakatan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab atas kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi dalam fakta persidangan, Majelis memang tidak terdapat perjanjian tertulis anatara Penggugat dengan Tergugat perihal jual-beli sesuatu barang, yang terungkap berdasarkan fakta persidangan adalah adanya faktur pemesanan barang sebagaimana bukti P-1a dan P-1b. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Nurhapipi sewaktu masih hidup pernah membeli barang dari Penggugat dengan sejumlah harga tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal pokok untuk dipenuhi sebagai syarat utama dapat dipenuhinya perjanjian adalah dengan adanya pembayaran sejumlah uang tertentu sebagaimana tertulis dalam faktur pemesanan a quo;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) bukti faktur pesanan tersebut, untuk faktur pesanan sebagaimana bukti P-1a dengan jumlah tagihan Rp42.858.200,- almarhum sudah membayar sejumlah Rp14.137.800,- sehingga untuk faktur tersebut masih tersisa sejumlah Rp28.720.400,- sesuai bukti P-11, sementara untuk faktur pesanan sebagaimana bukti P-1b dengan jumlah tagihan Rp42.858.200,- sama sekali belum ada pembayaran, sehingga jumlah kewajiban uang yang belum dibayar Nurhapipi (almarhum) semasa hidupnya adalah Rp71.578.600,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Nurhapipi (almarhum) semasa hidupnya tidak melunasi sisa pembayaran sejumlah tersebut, hal ini membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan ingkar janji (wanpretasi) terhadap faktur pesanan a quo. Oleh karena pertanggungjawaban hukum Nurhapipi (almarhum) diserahkan kepada Tergugat yang merupakan ahli waris (istri almarhum Nurhapipi) sebagaimana dalil Penggugat, maka menjadi

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan secara hukum Tergugat mengambil alih kewajiban hukum almarhum Nurhapipi atas wanprestasi yang dilakukan kepada Penggugat, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 perihal Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa, akibat perbuatan Nurhapipi semasa hidupnya, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka oleh karena itu kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat tertunggaknya pembayaran sejumlah Rp71.578.600,- harus diselesaikan oleh Tergugat yang mengambil alih kewajiban almarhum suaminya (almarhum Nurhapipi).

Menimbang, bahwa bunga moratoir besarnya ditetapkan dalam Undang-Undang dan menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 ditentukan besarnya bunga moratoir adalah 6 % per tahun, maka dengan rincian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yaitu sejumlah Rp13.743.536,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat mengajukan keuntungan yang diharapkan dari hasil penjualan akibat adanya keterlambatan pembayaran oleh Tergugat sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak Juni 2018 sampai dengan diajukannya gugatan ini di bulan September 2021 sejumlah Rp55.831.308,- (lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah) adalah berlebihan karena tidak mempunyai dasar hukum. Majelis berpendapat Penggugat memaksakan hal tersebut karena dengan dikabulkannya bunga moratoir tersebut sebelumnya hal itu merupakan bagian yang wajar bagi Penggugat tanpa harus ditambah lagi dengan pengajuan persentase keuntungan dari hasil penjualan sebesar 2% (dua persen) tersebut, oleh karenanya petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dimana petitum angka 3 yang meminta Tergugat membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung 14 (empat belas) hari sejak dibacakannya putusan ini, Majelis

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya karena hal ini dianggap terlalu mengada-ada dan tidak ada ketentuan hukumnya dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) tentang kerugian immateriil, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan Pendapat Mahkamah Agung atas Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994, menyatakan "berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Oleh karena itu, berdasarkan fakta persidangan, Penggugat sama sekali tidak mengalami hal-hal sebagaimana dimaksud, maka dengan demikian petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait Petitum angka 5 (lima), yaitu tentang uang paksa (dwangsom), bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang (Putusan MA RI Nomor 79K/SIP/1972). Bahwa, Penggugat jelas dalam petitumnya menuntut pembayaran sejumlah uang yang merupakan kerugian materiil sebagaimana dalam gugatannya. Oleh karena itu, maka petitum angka 5 (lima) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), yaitu agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum yang dilakukan, dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, bahwa perihal Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2002 yang menyebutkan : "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama", tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Berdasarkan hal tersebut, maka oleh karena tidak ada jaminan dari Penggugat tentang obyek eksekusi, dengan kata lain Penggugat hanya menuntut pembayaran sejumlah uang akibat wanprestasi dari Tergugat, maka petitum angka 6 (enam) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan dalam bagian konpensi dan bagian rekompensi;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



relevan dalam pembuktian pada perkara *a quo*, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh Tergugat guna untuk menanggapi Gugatan dari Penggugat, sepanjang dalil-dalil sangkalan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang mencukupi serta tidak pula memiliki cukup alasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil sangkalan dimaksud haruslah pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan danya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu dengan didasarkan bahwa Pengugat Rekonvensi bukan sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap pembayaran yang ada dalam surat pernyataan (*vide* bukti surat P-9). Bahwa, Penggugat Rekonvensi menyatakan seharusnya gugatan diajukan kepada pemilik usaha toko jamu pak syamsul sehingga gugatan konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantahnya, dengan alasan gugatan rekonvensi tersebut tidak beralasan secara hukum oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan uraian pertimbangan pada bagian mengenai gugatan konvensi yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berkedudukan hukum bertanggung jawab secara hukum atas wanprestasi yang dilakukan Nurhapipi semasa hidupnya dan Tergugat dibebankan untuk menyelesaikan kewajiban hukum atau utang almarhum Nurhapipi sebagaimana yang dikabulkan Majelis Hakim, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konvensi dan dalam bagian rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensinya ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan pada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 183 HIR, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab atas wanprestasi semasa hidup yang dilakukan oleh almarhum Nurhapii kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil berikut bunga moratoir kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp71.578.600,- (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah Rp13.743.536,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), jumlah Rp85.322.136,- (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H. dan Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 8 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar, S.H., M.H., dan Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 1 Maret 2022, Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA :

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
▪ Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
▪ Biaya Panggilan para Tergugat	: Rp.	240.000,00
▪ Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
▪ Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
▪ Biaya PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
JUMLAH	: Rp.	385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)